

MODEL PENDIDIKAN GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Adri Efferi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

Email: adri.efferi@gmail.com

ABSTRACT

The demand on qualified educational institution graduates increasingly urgent, because of the intense competition in the labor market. One of the implications of globalization in education is the deregulation that allows educational institutions (including foreign universities) to open new school in Indonesia. Therefore this competition between educational institutions and the labor market will be more severe. Anticipating these rapid changes and challenges, there is no other way for educational institutions except to look for the brilliant ways to increase the competitiveness of graduates and other academic products, which could be achieved through improving the quality of education. Improving the educational model for the teacher has a big role in improving the quality of the teachers.

ABSTRAK

Tuntutan terhadap lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak, karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan, yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing) membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan selain mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Khusus terkait dengan peningkatan mutu guru, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memperbaiki model pendidikan bagi guru itu.

Kata kunci: Mutu Pendidikan, Profesionalitas Guru

Pendahuluan

Ketersediaan guru yang memadai, merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan guru yang memadai tersebut, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) atau yang saat ini telah berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), masih dihadapkan pada dua permasalahan pokok yang sangat mendasar. *Pertama*, pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah, dan *kedua* adalah peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal.

Kedua permasalahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kesenjangan (disparitas) kualitas guru di berbagai daerah di tanah air. Sebagai contoh, di satu daerah para gurunya sudah terbiasa mengakses bahan ajar melalui teknologi informasi yang berbasis internet atau multi media. Namun di daerah lain jangankan menikmati segala kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi yang berbasis internet tersebut, untuk mendapatkan bahan ajar dalam bentuk buku saja mereka masih sangat kesulitan.

Pada sisi lain, pemenuhan kebutuhan guru secara nasional ini, juga akan sangat dipengaruhi oleh sistem dan kebijakan pendidikan guru, sebagai institusi tenaga kependidikan yang berkompeten dalam “mencetak” guru yang memenuhi persyaratan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif tentunya tersedia para guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, baik dari penguasaan teori-teori maupun dalam hal aplikasinya. Dan secara kuantitatif adalah terpenuhinya kuota guru pada setiap jenis, jenjang atau tingkatan pendidikan yang ada. Karena kendala yang ada terkait dengan kuantitas ini, berkenaan dengan pemerataan jumlah guru. Tidak jarang di daerah-daerah perkotaan, guru kesulitan untuk memenuhi target jam mengajar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kebalikannya guru di pinggiran bahkan pedalaman, mereka justru malah tidak punya waktu luang, disebabkan sedemikian padatnya jam mengajar yang mereka miliki. Bahkan ironisnya lagi, walau hanya untuk sekedar

sarapan atau makan siang, mereka harus melakukannya dengan tergesa-gesa bahkan kadang-kadang tidak punya waktu sama sekali.

Pendidikan dilaksanakan dalam rangka untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berwawasan global. Para pakar pendidikan cenderung punya kesepahaman bahwa sistem pendidikan guru yang kompetitif dan efektif, sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa, sebab guru merupakan ujung tombak pendidikan, bahkan pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Disamping itu sistem pendidikan guru yang berlangsung secara baik, secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari para guru tersebut.

Lebih lanjut sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, salah satu instrumen penentunya adalah keberadaan guru yang bermutu juga, yakni guru yang profesional, bermartabat dan tentunya sejahtera. Selanjutnya, keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dan hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara, adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini, diantaranya Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melalui berbagai cara. Misalnya guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

Membahas tentang mutu pendidikan, dalam konteks tulisan ini nantinya akan difokuskan pada pendidikan yang ada di Indonesia. Lebih spesifik lagi akan dikaitkan dengan model pendidikan bagi guru yang selama ini telah berlangsung.

Model Pendidikan Guru

Mengembangkan model pendidikan bagi guru sangat diperlukan dan harus menjadi prioritas oleh negara, sebab hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Adanya globalisasi dan pasar bebas (guru dan dosen dari luar negeri memiliki akses yang sangat terbuka untuk bisa mengajar di Indonesia), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak bisa dielakkan adanya kebijakan-kebijakan internasional yang juga ikut mempengaruhi sistem pendidikan kita. Beberapa faktor penting ini, seharusnya mendorong para pelaku/praktisi pendidikan dan lebih khusus lagi pemerintah, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal pendidikan di negara ini, mencari formulasi model pendidikan guru yang handal dalam rangka peningkatan mutu dan menghadapi persaingan global tersebut.

Tuntutan untuk mencari model atau format pendidikan bagi guru, sesungguhnya didasari oleh pendapat Udin S. Sa'ud (2008) yang mengasumsikan bahwa peran guru secara umum dalam kehidupan masyarakat modern Indonesia, terdiri dari tiga peran utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai: 1) fasilitator belajar; 2) *professional-leader*; dan 3) agen pengembangan sosial kemasyarakatan. Peran utama ini dipilih dengan alasan bahwa diharapkan guru-guru masa depan secara efektif melaksanakan fungsi sebagai orang yang secara profesional memfasilitasi kegiatan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, bekerja secara profesional dengan sikap profesionalisme yang tinggi di sekolah maupun masyarakat, dan dapat menjadi agen perubahan sosial, baik di lingkungan persekolahan maupun masyarakat.

Memperkuat tiga peran utama yang dimiliki oleh seorang guru di atas, maka menurut Darling-Hammond and Bransford (2005) guru profesional perlu memahami dan menguasai minimal tiga pengetahuan dasar mengajar (*knowledge-based of teaching*) yang meliputi: 1) pengetahuan tentang bidang studi yang akan diajarkan secara mendalam (*mastering of content*

knowledge); 2) pengetahuan tentang pedagogiek (*mastering of paedagogical knowledge*); dan 3) pengetahuan tentang pedagogiek khusus yang mendalam tentang bidang studi yang akan diajarkannya (*mastering of paedagogical content knowledge*). Kemampuan-kemampuan dasar mengajar tersebut di atas merupakan *knowledge-base of teaching* yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai profesi mengajar.

Terkait dengan kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki dan dikuasai seorang guru agar sukses dalam melaksanakan pekerjaannya, Udin S. Sa'ud (2008) memiliki pendapat yang senada bahwa sekurang-kurangnya ada 11 ragam kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:

1. Menyusun materi pengajaran dengan baik dan harus mampu mengajarkannya;
2. Mengetahui bagaimana anak belajar dan berkembang;
3. Mampu mengobservasi, memonitor, dan mengkaji hasil belajar peserta didik untuk mendapatkan umpan balik yang akurat mengenai PBM dan perkembangannya;
4. Mengenali diri sendiri, mengerti budaya dan bahasa mereka sendiri, serta tahu cara mempelajari budaya lain dengan pola bahasa dan cara pengenalan yang berbeda;
5. Mampu membangun kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang mengaitkan apa yang diketahui tentang siswa dengan apa yang perlu diketahui siswanya;
6. Mampu mengajarkan materi pengajaran spesifik dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dipahami siswa;
7. Mampu mengantisipasi dan menekankan pembentukan atau kesalahpahaman masing-masing siswa;
8. Mampu membuat dan menggunakan sarana pemikiran yang mengkaji standar pengajaran dan cara pemakaian hasilnya untuk merencanakan pengajaran yang ditekankan pada kebutuhan pembelajaran siswa;
9. Mampu menggunakan cara pemakaian teknik yang sistematis, mencakup observasi anak secara individual dalam interaksinya terhadapberagam tugas yang diberikan serta terhadap siswa lain untuk mendiagnosa kebutuhan siswa tersebut;
10. Mampu mengevaluasi mengapa anak member respon atau berperilaku tertentu sesuai konteks dalam kelas, tantangan

pembelajaran individual alami dan kehidupan anak tersebut diluar sekolah; dan

11. Mampu membantu intervensi diri secara berulang terhadap perubahan dan merevisi strategi-strategi instruksional sesuai kebutuhan siswa.

Setelah mengetahui beberapa peran serta kemampuan yang harus dijalankan dan dimiliki oleh seorang guru, lantas pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana atau model pendidikan guru seperti apakah yang bisa mewujudkan semuanya itu. Karena hemat penulis, sedemikian hebatnya tantangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru, tentunya tidak cukup lagi model-model pendidikan yang selama ini ada dipertahankan.

Sejak dekade tahun 1980 sampai sekarang dinamika pendidikan guru terus berlanjut, mulai dari perubahan-perubahan nama, peran, model dan bentuk penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan. Namun demikian, setiap bentuk dan model penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan ini masih terus berubah, dan terus menjadi wacana akademik-ilmiah bagi para pakar pendidikan

Menurut Umi Chotimah (2009), Selama ini (sebelum diberlakukannya UU tentang Guru dan Dosen), secara eksplisit lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan (guru) di jenjang Pendidikan Tinggi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk pendidikannya dapat berupa Sekolah Tinggi (STKIP), Institut atau FKIP (di bawah Universitas), dan lain-lain. Adapun penyelenggaraan pendidikannya bersifat pendidikan akademik maupun profesional.

Lebih lanjut menurut Natawidjaya yang dikutip oleh Umi Chotimah (2009), secara umum ada dua fungsi LPTK yaitu: *pertama*, menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan *kedua* menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Secara khusus yang bersifat operasional, fungsi dari LPTK itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghasilkan guru SD, SMP dan SMA yang bermutu dan meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan;
2. Menghasilkan tenaga kependidikan lain yang menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan, petugas bimbingan dan konseling, pengembang

- kurikulum dan teknologi pendidikan, petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sistem;
3. Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi, yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/ instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta;
 4. Menghasilkan ilmuan/peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun bidang pendidikan lainnya;
 5. Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan;
 6. Mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK, sesuai dengan kebutuhan;
 7. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam jabatan (*in-service*) untuk tenaga kependidikan;
 8. Melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi dan teknologi serta seni kependidikan;
 9. Melaksanakan penelitian dalam bidang kependidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal; dan
 10. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat, yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan.

Jika dilihat dari variasi atau bentuk model penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan, yang telah dilaksanakan pada sejumlah LPTK, berdasarkan peraturan yang ada terdapat beberapa bentuk atau model dan sistem penyelenggaraan pendidikan guru, antara lain:

1. Reguler Akademik, mencakup: a) Program PGSD; b) Program Pendidikan Bidang Studi pada tiap Fakultas.
2. Non Reguler atau Penyetaraan Kualifikasi S-1 bagi Guru SD, SMP, SMA, terdiri atas: a) PGSD Kerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota; b) PGSD Berasrama; c) PGSD Lanjutan; d) PGSD PJJ; e) PGSD Dual modus; f) PGSM; g) PGSMA;
3. Program Akta, yang mencakup: a) Akta IV Bidang studi; b) Akta IV diklat; c) Akta IV kerjasama Pusdiklat.
4. Program Baru yang akan Dikembangkan yaitu Program Profesi Guru, mencakup: a) PPG (Pendidikan Profesi Guru); b) PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru)

Lebih lanjut menurut Nurulpaik yang dikutip oleh Umi

Chotimah (2009), berkenaan dengan model pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan bagi guru, selama ini dikenal ada dua model yaitu *concurrent model* dan *consecutive model*. Secara rinci terkait dengan dua model tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Concurrent Model (Model Seiring)

Model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase, antara penguasaan bidang studinya (*subject matter*) dengan kompetensi pedagogi (ilmu pendidikan). Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini.

Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasaan *subject matter* (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). Ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK.

2. Consecutive Model (Model Berlapis).

Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk

memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru.

Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik unggul, tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan (pedagogis), sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini penyiapan *subject matter* dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen, nampaknya penyelenggaraan pendidikan guru saat ini cenderung dilakukan dengan menggunakan *consecutive model*, ini dapat dilihat pada pasal 12 yang berbunyi: “*Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu*”.

Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Disamping itu, UU tersebut juga menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan S-1 atau D-4, baik kependidikan maupun non kependidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulusan dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), melainkan pula dari non-LPTK.

Lalu apa urgensi eksistensi LPTK kalau profesi guru itu pun secara yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh mereka yang tidak dipersiapkan di LPTK. Mereka yang berlatar pendidikan dari non-LPTK / non kependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru. Pertanyaannya sekarang adalah manakah yang lebih baik dari kedua model penyelenggaraan pendidikan tersebut (*concurrent* atau *consecutive*).

Jawabannya masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, disamping itu tergantung kepada penafsiran apakah sebaiknya profesi guru merupakan profesi yang tertutup atau terbuka. Artinya, jika profesi guru adalah “profesi tertutup”, maka *concurrent model* yang dijadikan acuannya dengan memberikan penguatan lebih dalam pada penguasaan bidang ilmu (*subject*

matter). Artinya, Perguruan Tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat dan didorong untuk lebih bagus lagi. Pemerintah pun wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. Sejalan dengan semakin bergengsinya profesi guru maka LPTK akan semakin menjadi perhatian publik dan minat menjadi guru akan semakin kompetitif.

Jika profesi guru adalah “profesi terbuka”, maka berarti *model concecutive* yang dijadikan acuan. Akibatnya akan terjadi kecenderungan tereduksinya keberadaan LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru semakin mendekati kenyataan, sebab untuk menjadi guru, tidak perlu studi di LPTK. Berlatarbelakang Perguruan Tinggi apapun (sepanjang bidang studinya relevan) bila akan jadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah di LPTK.

Lebih lanjut Nurulpaik (2008) mengatakan bahwa: “disinilah keharusan redefinisi dan refungsi kelembagaan LPTK. Yang diperlukan adalah keputusan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam menetapkan model mana yang akan dipilih dalam penyelenggaraan pendidikan guru”. Dari kedua model di atas dan jika melihat semangat UU No. 14 Tahun 2005, nampaknya yang dijadikan rujukan dewasa ini tampaknya *consecutive model* akan menjadi arah baru model pendidikan guru di Indonesia. Implikasinya bahwa LPTK hanya akan difungsikan sebagai lembaga sertifikasi dan universitas eks IKIP harus secara total berubah menjadi universitas biasa, tidak lagi menjadi universitas yang diperluas fungsinya (*wider mandate*) dengan basis ke-LPTK-an.

Alternatif lain terkait pendidikan bagi guru, bisa dilaksanakan ketika mereka masih berstatus sebagai calon. Menurut Sri Iswanti (2016) bila dilihat dari tempat tinggal calon guru, maka terdapat dua model yaitu model tinggal di asrama dan model pulang ke rumah atau pondokan masing-masing. Pada tahun lima puluhan sampai enam puluhan, pendidikan calon guru dilakukan dengan model pendidikan guru berasrama. Jadi sesudah selesai mengikuti proses belajar mengajar, siswa pulang ke asrama yang dirancang agar dapat mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab, tenggang

rasa, budi pekerti yang santun, serta pribadi yang sehat. Karena berbagai pertimbangan, beberapa dekade belakangan ini model berasrama tidak digunakan lagi. Sama seperti pendidikan untuk anak SMA dan SMK, sesudah selesai mengikuti proses belajar mengajar siswa pulang ke rumah atau pondokan masing-masing. Model pendidikan ini memiliki banyak kelemahan, antara lain kurangnya pengawasan untuk pembentukan sikap dan kepribadian calon guru.

Meskipun model pendidikan berasrama pada beberapa tahun lalu cenderung diabaikan, akan tetapi sesungguhnya dalam pandangan Sri Iswanti (2016) terdapat beberapa kelebihan dari pendidikan berasrama tersebut. Ada fenomena menarik di lingkungan perguruan tinggi saat ini, terdapat kecenderungan untuk mengembangkan sistem asrama, karena menyadari bahwa sistem asrama tidak hanya membantu mahasiswa di bidang akademik saja, melainkan juga untuk membangun kepribadian dan perilaku mahasiswa. Sebagai contoh perguruan tinggi yang menerapkan sistem asrama adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), President University (PU) di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor. Dari berbagai kajian yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan, pendidikan sistem asrama memiliki berbagai kelebihan seperti berikut ini:

1. Menghilangkan rasa kesukuan;
2. Mengembangkan potensi sosial;
3. Mengembangkan potensi spiritual atau kerokhaniaan;
4. Mengembangkan watak, sikap, akhlak, dan kepribadian penghuninya;
5. Mengembangkan kemandirian dan etos kerja keras;
6. Mengembangkan kedisiplinan;
7. Mencetak kader sesuai yang diharapkan;
8. Mengkondisikan siswa atau mahasiswa sebelum belajar lebih lanjut dilembaga pendidikan yang bersangkutan;
9. Mempersingkat waktu studi karena adanya bimbingan belajar dari mahasiswa senior yang sama-sama tinggal di asrama;
10. Efisiensi waktu karena jarak asrama yang dekat dengan tempat sekolah atau kuliah; dan
11. Memperlancar penggunaan bahasa asing.

Berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah mengenyam pendidikan berasrama, penulis cenderung sepakat dengan model pendidikan bagi calon guru ini. Dengan ditematkannya para calon guru itu di asrama, sistem pendidikan dapat berlangsung secara integratif, artinya program-program yang dirancang menjadi satu kesatuan dan berkesinambungan. Akan tetapi kalau mereka pulang ke rumah setelah mengikuti pendidikan di sekolah, cenderung ada gap karena seringkali teori-teori yang mereka dapatkan, tidak sesuai bahkan bisa bertolakbelakang dengan apa yang mereka jumpai di lingkungannya.

Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan salah satu indikator penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak dipungkiri bahwa negara yang mengarahkan investasinya untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan, akan lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Disamping itu, mutu pendidikan juga secara simultan akan menentukan keberhasilan peningkatan daya saing bangsa. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan bagi sebuah sekolah, untuk dapat bertahan dalam lingkungan yang kian menglobal ini, adalah dengan meningkatkan mutu pendidikannya.

Mutu pendidikan sering diartikan sebagai karakteristik jasa pendidikan yang sesuai dengan kriteria tertentu, untuk memenuhi kepuasan pengguna (*user*) pendidikan, yakni peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam menjaga mutu proses tersebut, diperlukan adanya *quality controll* yang mengawasi jalannya proses dan segala komponen pendukungnya.

Menurut Muh. Bachrum (2001) terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan mutu khususnya dalam konteks pendidikan, yaitu: *pertama*, indikator mutu yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah yang dapat memberikan petunjuk tentang pendidikan bermutu baik dan dapat digunakan untuk dapat mengevaluasi mutu, serta dapat dikuantifikasi dan dirangkum untuk tujuan membuat perbandingan. Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan sejauh mana suatu sistem pendidikan (sekolah) bisa mencapai

sasaran utama pendidikan.

Kedua, standar mutu yaitu ukuran-ukuran yang disetujui atau diterima yang diperoleh melalui pengukuran-pengukuran yang akurat tentang batas-batas ketercapaian sasaran utama suatu sistem pendidikan. Dan *ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal yang secara bersama-sama dapat menentukan mutu keseluruhan dari suatu sistem pendidikan.

Mutu pendidikan adalah hasil dari proses perubahan yang dilaksanakan secara terus menerus. Upaya melakukan perubahan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan saat ini sangat dirasakan urgensinya, hal ini disebabkan karena mutu pendidikan kita sampai saat ini masih belum memuaskan, khususnya bagi kalangan yang terkait langsung dengan keluaran pendidikan itu, seperti lembaga atau dunia usaha.

Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu:

1. Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
2. Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku

proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.

Perubahan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu tersebut. Diantara komponen-komponen itu adalah peserta didik, pendidik, komite sekolah, sarana prasarana, media, sumber belajar, kurikulum, metode dan teknik, proses pembelajaran, lingkungan sekolah dan lain-lain.

Alasan mengapa peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), karena pendidikan merupakan sebuah sistem. Artinya masing-masing komponen yang telah disebutkan di atas, akan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Singkat kata, perubahan yang dilakukan secara terpisah-pisah (parsial), tentunya tidak akan efektif bagi peningkatan mutu pendidikan.

Senada dengan pernyataan di atas, menurut Syafaruddin (2002) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berupa: kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor eksternal meliputi: partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang tidak berpihak pada pendidikan, sosial budaya, serta rendahnya pemanfaatan sains dan teknologi.

Selanjutnya dalam tulisan ini, tidak akan diulas keseluruhan dari faktor-faktor itu baik internal maupun eksternal. Mencoba untuk konsisten, maka tulisan ini hanya akan membahas perihal mutu pendidikan itu hanya dari aspek sumber daya ketenagaannya saja, atau lebih khusus lagi pendidik (guru).

Mengutip pernyataannya Fasli Jalal (2007), bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera

dan bermartabat. Karena itu sangat tepat jika Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru, dengan tidak mengesampingkan faktor-faktor lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru adalah melalui sertifikasi guru.

Adapun tujuan sertifikasi guru adalah: a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; c) Meningkatkan martabat guru; dan d) Meningkatkan profesionalitas guru. Sedangkan manfaat sertifikasi guru adalah: a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru; b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak bermutu dan tidak profesional; dan c) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Adapun dasar dikeluarkannya kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen, adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya dengan diberikan sertifikasi atau tunjangan profesi ini, diharapkan dapat memberikan dorongan pada peningkatan martabat guru sebagai sebuah profesi, martabat dari sisi pengakuan atas profesi baik secara formal maupun pengakuan dari masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Martabat dari sisi keterdukungan perubahan sisi ekonomis, karena ketercukupan materi yang meningkatkan kedudukan tidak hanya pada *social level* tapi juga *economic level*, yang memberikan jaminan rasa aman sehingga dapat bekerja dan berkarya. Ide kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen walaupun seharusnya itu sudah menjadi hak guru dan dosen untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak. Dengan demikian setidaknya ada usaha dari pemerintah dalam rangka penyiapan guru-guru di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Lebih lanjut dijabarkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: 1) penilaian portofolio guru dan 2) Jalur pendidikan. Penilaian portofolio dilakukan terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru yang meliputi berbagai aspek.

Hanya saja, penilaian portofolio ini mengandung sisi kelemahan dan para guru yang mengejar gaji menyiasati portofolio dengan berbagai cara yang bertentangan dengan prinsip pendidikan. Guru yang belum lulus sertifikasi melalui jalur portofolio diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Jalur Program Pendidikan Guru (PPG) saat ini baru akan diawali dengan pelaksanaan PPG di beberapa LPTK yang mengadakan kerjasama untuk mendidik para mahasiswa lulusan *Basic Science*. PPG dilaksanakan selama 2 semester (bagi lulusan LPTK) atau 3 semester (bagi lulusan non LPTK) dengan sebagian besar waktunya digunakan untuk workshop dan latihan di sekolah. Kegiatan ini masih terlalu dini untuk dinilai. Jika PPG dilaksanakan secara konsekuen seperti peraturan yang ada, maka hasilnya adalah guru-guru profesional yang siap meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Jika yang ditunjuk melaksanakan PPG (entah karena alasan apapun) adalah LPTK yang “tidak bermutu”, maka hasilnya akan tetap terjerembab dalam kubangan rendahnya kualitas calon guru seperti selama ini.

Tidak semua guru yang ada di sekolah saat ini dihasilkan oleh LPTK berkualitas. Padahal populasi guru yang belum profesional ini lebih besar dibandingkan dengan guru profesional alumni LPTK berkualitas. LPTK yang kurang berkualitas itu (tidak mumpuni untuk menghasilkan guru profesional) begitu mudahnya merekrut mahasiswa baru (yang gagal memasuki LPTK bermutu) walau dosen, sarana, prasarana, dan profesionalitasnya tidak dimiliki.

Terlepas dari masih amburadulnya proses pendidikan guru oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa guru mempunyai peranan penting dalam sebuah proses pendidikan, oleh karena itu kualitas guru harus senantiasa ditingkatkan melalui program-program pendidikan guru, baik melalui *Pre-service education* maupun melalui pendidikan *In-service education*.

Sudarwan Danim (2002) lebih rinci menjelaskan tentang dua model program pendidikan guru ini, yaitu: a) *Pre-service Education* (Pendidikan Pra Jabatan), pendidikan ini untuk menyiapkan mahasiswa yang hendak meniti karir dalam bidang

pengajaran; b) In-service Education (Pendidikan Dalam Jabatan), pendidikan dalam jabatan ini dimaksudkan seseorang yang sudah menjabat guru lalu ia ingin belajar lagi pada jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Soetjipto dan Rafles Kasasi (2004), usaha peningkatan mutu guru dapat dilakukan perseorangan ataupun berkelompok yaitu:

1. Secara perseorangan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Peningkatan secara formal merupakan peningkatan mutu melalui pendidikan dalam berbagai kursus, kuliah di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berhubungan dengan bidang profesinya. Disamping itu, secara informal guru dapat juga meningkatkan mutu profesinya dari mass media (surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain) atau dari buku-buku yang sesuai dengan bidang profesinya.
2. Secara berkelompok dapat berupa penataran, lokakarya, seminar, simposium, bahkan kuliah di suatu lembaga pendidikan yang diatur secara tersendiri. Misalnya: Program D-II untuk guru-guru sekolah dasar, dan program penyetaraan D-III untuk guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan demikian usaha untuk menjadi guru yang bermutu dapat dimulai dari guru itu sendiri, atau dorongan untuk memperbaiki diri dan dari pihak luar yang turut membantu dalam peningkatan mutu guru.

Kesimpulan

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, ia mempunyai posisi yang sangat strategis. Oleh karena itu, setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru, baik dalam segi jumlah maupun mutunya.

Guru adalah figur manusia super yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Pendidik

atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru.

Harapan yang sangat besar kepada sosok guru, tentunya bisa diwujudkan apabila mulai dari awal mereka sudah dipersiapkan untuk mengemban tugas yang mulia tersebut. Salah satu caranya adalah dengan senantiasa melakukan pengembangan dan inovasi terhadap model pendidikan bagi para guru itu, baik yang dilaksanakan sebelum maupun setelah mereka menyandang jabatan sebagai guru.

Apalagi dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sedemikian cepatnya, model pendidikan guru saat ini harus juga disinkronkan dengan laju perkembangan teknologi itu. Sebagai contoh, dulu untuk memperkaya referensi atau bacaan seorang guru harus punya uang yang banyak untuk membeli buku, tapi sekarang dengan kemajuan dunia informasi yang berbasis internet, seolah-olah dunia itu dalam genggaman. Apapun informasi yang dibutuhkan, hanya dengan sedikit sentuhan maka akan terhamparlah informasi-informasi itu dihadapan kita.

Satu hal yang perlu digarisbawahi pula, bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya dengan melakukan perbaikan pada kualitas guru, semisal dalam melaksanakan proses belajar mengajar, tetapi juga perlu dan penting diikuti dengan penataan manajemen pendidikan, yang mengarah pada peningkatan kinerja guru melalui optimalisasi peran sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan setempat untuk memberikan rasa nyaman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu optimalisasi kegiatan penataran harus betul-betul menyetuh kebutuhan guru agar bermanfaat bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas hasil belajar siswa sehingga kedepan kegiatan pelatihan dan semacamnya harus mampu diprogramkan supaya tidak tumpang tindih dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar sebagai dampak guru mengikuti kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrum, Muh., (2001) *Pengelolaan Pendidikan Bermutu*, Makalah yang dipresentasikan di Depdikbud Kabupaten Sleman.
- Chotimah, Umi, (2009) *Peranan LPTK Dalam Mewujudkan Guru Yang Profesional: Suatu Tantangan dan Harapan*, Makalah disampaikan pada Kegiatan Seminar Nasional Pendidikan, di Palembang, tanggal 14 Mei 2009.
- Danim, Sudarwan, (2002) *Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Peningkatan Profesional Tenaga Kependidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Darling-Hamond, Linda. & Bransford, John. (editors), (2005) *Preparing teachers education for A Changing World*, Jossey-Bass Publishing Co, San Farnscisco.
- Daud, Udin S., (2008) *Mempersiapkan guru PAUD dan SD bermutu di masa depan: dalam prespektif administrasi pendidikan*, Makalah disajikan dalam seminar peningkatan kualitas sistem pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini, diselenggarakan oleh FIP UPI, Bandung, Agustus 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2000) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iswanti, Sri, dkk, (2016) "Pembentukan Sikap dan Kepribadian Guru Melalui Model Pendidikan Berasrama", diakses melalui staff.uny.ac.id bulan Januari 2016.
- Jalal, Fasli dkk., (2007) *Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan, Jakarta.
- Natawidjaya, Rochman, (1992) *Peningkatan Kualitas Profesional Guru Sekolah Dasar Melalui Pemantapan Lembaga*

Adri Efferi

Kependidikannya, Jurnal Pendidikan No.1 Tahun XI April 1992.

Nurulpaik, Lik, (2016) *Menyambut Lonceng Kematian LPTK*, diakses melalui <http://www.bit.lipi.go.id>,

Slamet, Margono, (1999) *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, IPB Bogor.

Soetjipto, Rafles Kasasi, (2004) *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syafaruddin, (2002) *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, PT. Grasindo, Jakarta.